



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN No. 10/Pdt.P/2018/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

TONGKU KINARANG HARAHAP, Tempat Tanggal Lahir : Tobing Jae, 21 Maret 1969, TempatTinggal :Tobing Jae, Kec. Huristak, Kab. Padang Lawas, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan :Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta Pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dibawah register perkara perdata permohonan Nomor: 11/Pdt.P/2018/PN Sbh, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di (**Desa Tobing Jae, Kec. Huristak, Kab. Padang Lawas**), padatanggal (**15 Juli 2001**), anak (**Laki-laki**) dari (**Tongku Kinarang Harahap**) dan (**Hotnalan Hasibuan**), sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. (**1221-LT-01092014-0017**) tertanggal (**01 September 2014**) dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (**Kabupaten Padang Lawas**) (fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengantinama Anak Pemohon dengan alasan agar namamen jadi sesuaidengan **KTP, KK, sertaljazah SD, SMP dan SMA**. Adapunnama yang Pemohon kehendaki dari nama asal (**Marajuki Alam Harahap**) digantimenjadi(**Marajuki Harahap**);
3. Bahwa untuk pergantian nama Anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama (**Marajuki Alam Harahap**) diganti menjadi (**Marajuki Harahap**) menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PNSbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberiljin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama asal (**Marajuki Alam Harahap**)digantimenjadi(**Marajuki Harahap**);
3. MemerintahkanKepadaPegawaiKantorKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatat tentang penggantian nama Anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran nomor (**1221-LT-01092014-0017**), tanggal (**01 September 2014**) dari semula tercatat atas nama (**Marajuki Alam Harahap**) diganti menjadi (**Marajuki Harahap**);
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu telah hadir kepersidangan ini yaitu Pemohon dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Ijasah, atas nama Pemohon Marajuki Harahap, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran an Anak Pemohon yang bernama Mara Juki Alam Harahap No. 1221031507010001 bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga an Anak Pemohon yang bernama TONGKU KINARANG HARAHAHAP Nomor 1221031205090029 bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an Pemohon yang bernama TONGKU KINARANG HARAHAHAP Nomor 1221032103690001 bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akte Nikah Pemohon yang bernama **Gustan Harahap** Nomor 52/01/VIII/2007 bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tandaP-5;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan/dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah pula

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PNSbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi-saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya.

Keterangan para Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **RISMAN EFENDI HARAHAP**;

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan karena menerangkan pergantian nama anak pemohon dari Marjuki Alam Harahap menjadi Marjuki Harahap;
- Bahwa pernikahan anak pemohon adalah resmi yaitu di KUA Kecamatan Huristak;
- Bahwa dokumen yang mau diganti oleh pemohon adalah Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menyesuaikan dengan ijasah;
- Bahwa pergantian nama tidak menghilangkan hak waris;
- Bahwa pergantian nama tidak menghilangkan hukuman kesusilaan;
- Bahwa pergantian nama tidak menghilangkan status menjadi raja;
- Bahwa pergantian nama tidak menghilangkan catatan kriminal;

2. Saksi **MASJUNI HARAHAP**;

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan karena menerangkan pergantian nama anak pemohon dari Marjuki Alam Harahap menjadi Marjuki Harahap;
- Bahwa pernikahan anak pemohon adalah resmi yaitu di KUA Kecamatan Huristak;
- Bahwa dokumen yang mau diganti oleh pemohon adalah Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menyesuaikan dengan ijasah;
- Bahwa pergantian nama tidak menghilangkan hak waris;
- Bahwa pergantian nama tidak menghilangkan hukuman kesusilaan;
- Bahwa pergantian nama tidak menghilangkan status menjadi raja;
- Bahwa pergantian nama tidak menghilangkan catatan kriminal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PNSbh



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2018 telah mengajukan permohonannya sebagai persyaratan untuk dapat dikeluarkannya penetapan mengenai penggantian nama dari anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Nomor atas nama **Marajuki Alam Harahap diganti** menjadi **Marajuki Harahap** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Padang Lawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1, Bukti P.2, Bukti P.3, Bukti P.4, dan Bukti P.5 serta keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan bahwa;

Menimbang, bahwa perubahan nama haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Anak Pemohon yang mana tertulis atas nama **Marajuki Alam Harahap diganti** menjadi **Marajuki Harahap**, dengan alasan supaya Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan tersebut, karenanya haruslah diperintahkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut, dalam hal ini yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon adalah Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sibuhuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Memberi ijin pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama asal (**Marajuki Alam Harahap diganti menjadi Marajuki Harahap**);
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatat tentang pergantian nama Anak Pemohon tersebut pada Kutipan Aka Kelahiran nomor (**1221 -LT-01092014-0017**) tanggal **01 September 2014** dari semula tercatat atas nama (**Marajuli Alam Harahap diganti menjadi (Marajuki Harahap**);
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh Yustika

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PNSbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatar Fauzi H., S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jonny Harto, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Jonny Harto, S.H

Yustika Tatar Fauzi H., S.H., M.H

Perincian Biaya	:	
PNBP	:	Rp. 30.000,00
ADM/ATK	:	Rp. 50.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Panggilan	:	Rp. 255.000,00
Materai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 346.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)